

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah memiliki produk-produk yang dikategorikan sebagai penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), jasa layanan perbankan¹. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam operasinya menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Fenomena penggunaan multi akad dalam transaksi keuangan syariah telah menjadi praktik yang umum terjadi. Berdasarkan penelusuran pada bank BJB Syariah dan BPRS Amanah Rabbaniah bahwa penerapan multi akad dapat dipandang sebagai solusi untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah yang kompleks dan diversifikasi produk keuangan. Sebagai contoh bank BJB Syariah memiliki produk bernama pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor, maka di dalamnya melibatkan akad murabahah. Pembiayaan murabahah tersebut prakteknya tidak tunggal tapi menyertakan akad *wakalah* (perwakilan) untuk pembelian barang. Karena bila menggunakan akad murabahah murni terkendala dalam kepemilikan aset, dimana bank memiliki keterbatasan sumber daya. Demikian pula pada produk pembiayaan investasi yaitu musyarakah hanya terbatas investasi jangka pendek, sedangkan untuk pembelian aset jangka panjang (seperti pembelian rumah) tidak cocok, maka digunakanlah musyarakah mutanaqisah yaitu kombinasi musyarakah, jual-beli, sewa (ijarah). Dasar pemikiran penelitian adalah adanya tantangan ekonomi pada bank syariah, khususnya dalam penyelarasan kepatuhan syariah dengan realitas operasional perbankan dan target kinerja keuangan. Bank secara fungsi beroperasi di sektor keuangan dimana berbeda dengan jual beli berada di sektor riil, artinya bank melakukan layanan pembiayaan. Perbedaan fungsi tersebut dalam konteks manajemen dan keuangan menjadi dilema yang berdampak langsung pada efisiensi operasional, manajemen risiko, dan kemampuan bank dalam mencapai target profitabilitas.

¹ <https://www.ojk.go.id/>, diakses dan diolah tanggal 5 Juli 2025, jam 20:44 wib.

Dalam ekonomi syariah, akad (kontrak) adalah fondasi utamanya. Akad bukan hanya sekadar kesepakatan formal, melainkan mengandung aspek spiritual dan etis yang mendalam. Setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, serta bebas dari praktik terlarang seperti riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan). Tujuan utama dari akad adalah mencapai keadilan ('adl), kebaikan bersama (maslahah), dan kepastian hukum (tsabat al-aqd) bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Lebih lanjut, Imam al-Shatibi² memperkenalkan konsep Maqashid Syariah (Tujuan Syariah), yang menyatakan bahwa setiap hukum Islam, termasuk dalam konteks muamalah (transaksi), bertujuan untuk menjaga lima hal esensial: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam kaitannya dengan akad, menjaga harta berarti memastikan transaksi berlangsung adil, tidak merugikan pihak mana pun, dan tidak melibatkan praktik yang dapat merusak kepemilikan atau nilai aset. Oleh karena itu, penggunaan multi-akad harus mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah ini, bukan malah menyimpang darinya.

Pada dasarnya, Islam membolehkan penggabungan beberapa kontrak (akad) dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi. Syarat utamanya adalah setiap akad harus sah secara individual dan tidak ada akad yang saling membatalkan atau mengandung unsur terlarang. Konsep ini dikenal sebagai multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*). Namun, penting untuk diingat bahwa ada batasan ketat dalam penerapan multi akad. Penggabungan akad tidak boleh menjadi hilah (rekayasa) untuk menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengaburkan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam setiap kesepakatan.

Menurut pandangan ahli fikih terkemuka, Wahbah al-Zuhaili³, para fuqaha (ahli fikih) umumnya memperbolehkan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Izin ini berlaku asalkan setiap akad sah secara individual dan tidak ada pertentangan di antara akad-akad tersebut. Al-Zuhaili sangat menekankan

²Al-Syatibi, Abu Ishaq. (t.t.), *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 25.

³Al-Zuhaili, Wahbah. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, hlm. 345. (Damaskus: Dar al-Fikr).

pentingnya niat (niyyah) di balik penggunaan multi akad. Niat tersebut harus murni untuk mencapai tujuan yang halal dan membawa kebaikan (maslahat), bukan untuk menipu atau mengakali hukum syariat. Oleh karena itu, jika penggabungan akad justru menimbulkan ketidakjelasan substansi transaksi atau menyerupai praktik riba, maka hal tersebut secara tegas dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa implementasi murabahah murni memiliki kekurangan dari sisi kepemilikan objek mengingat keterbatasan bank terkait *resources* (modal, kapasitas, kewenangan, sarana) ditambah kenaikan suku bunga. Permasalahan penerapan musyarakah memiliki keterbatasan dalam kepemilikan aset dan hanya cocok untuk kemitraan usaha jangka pendek. Selanjutnya keharusan akan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di satu sisi, dan regulasi bank di sisi lain, dimana bank secara fungsi ada di sektor keuangan dengan layanan pembiayaannya, sedangkan produk tijari (transaksi komersial) seperti jual-beli itu berada di di sektor riil, sehingga dalam prakteknya seringkali bermasalah ketika hanya menggunakan akad tunggal. Dalam konteks manajemen dan keuangan bank, dilema ini berdampak langsung pada efisiensi operasional, manajemen risiko, dan kemampuan bank dalam mencapai target profitabilitas, seperti Return on Assets.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi landasan utama bagi bank syariah di Indonesia untuk menjalankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Hal ini karena fatwa MUI adalah referensi krusial yang menentukan apakah produk, transaksi, dan operasional lembaga keuangan syariah sah atau tidak.

Menurut hasil *interview*⁴ bahwa profitabilitas di BJB Syariah untuk posisi sampai dengan tahun 2017 masih rugi. Kemudian dari tahun 2018 kondisi mulai membaik (memperoleh laba). Kontribusi murabahah dan musyarakah dengan nama produk Musyarakah Mutanaqishah (MMq) terhadap profitabilitas dari sisi pendapatan masih belum signifikan dibanding total pembiayaan. Akan tetapi produk murabahah di BJB Syariah paling banyak digunakan. Produk MMq sampai

⁴Wawancara : Zahid (Bagian Pembiayaan Consumer bank BJBS), Kota Bandung, hari Selasa, jam 10.00, 9 April 2021

saat ini hanya ditawarkan kepada entitas usaha yang sudah aman, stabil, termasuk perizinan lengkap bahkan secara operasional sudah jalan. Di BJB Syariah bahwa produk Mmq adalah bersifat pengembangan investasi saja.

Masalah dalam murabahah itu terkait dengan pencatatan yang bersifat annuitas, padahal sebenarnya flat juga merupakan keuntungan bagi bank syariah dimana sebagai pembeda dengan bank konvensional. Kemudian bagi BJB Syariah itu sendiri juga masih tertarik dengan murabahah murni (bukan *hybrid*), alias tanpa wakalah karena demi menjaga tujuannya untuk akad syariah itu sendiri. Untuk musyarakah itu permasalahannya berkaitan dengan teknis penerapan, misalnya produk mmq, dimana ada pertimbangan terkait kesanggupan nasabah agar tetap lancar dalam prosesnya. Kemudian perlu secara intens sosialisasi terkait MMq, dimana kemungkinan terjadi penyesuaian dari nilai sewanya di kemudian hari.

Sesuai penyampaian bagian consumer bank BJB Syariah bapak Zahid⁵ bahwa saat ini di BJB Syariah diterapkan murabahah yang berbasis multi akad. Dimana multi akad pada murabahah dengan melibatkan akad wakalah (murabahah walwakalah). Produk yang ditawarkan untuk murabahah wal wakalah yakni untuk keperluan jual beli mobil, rumah, dll.

Menurut laporan tahunan bank BJB Syariah dari tahun 2017-2023 bahwa profitabilitas ROA dan ROE bank BJB Syariah mengalami fluktuatif. Per 30 November 2023 pembiayaan murabahah 57% dari total portofolio pembiayaan (piutang, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa) menurun dibanding tahun sebelumnya⁶. Pada tahun 2022 pembiayaan murabahah menopang sekitar 60 % portofolio pembiayaan di bank BJB Syariah. Terkait legalitas murabahah sudah tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN MUI/IV/2000 mengatur tentang akad murabahah bilwakalah. Pada fatwa tersebut terdapat ketentuan umum murabahah yakni nomor : 9. “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Maka terjadilah akad gabungan yakni

⁵ Wawancara : Zahid (Bagian Pembiayaan Consumer bank BJBS), Kota Bandung, hari Selasa, jam 10.00, 9 April 2021

⁶ https://www.bjbsyariah.co.id/uploads/laporan/1703252711_LAPORAN%20KEUANGAN%20NOVEMBER.pdf diakses 14 Agustus 2024, jam 19.00 wib

akad murabahah dan akad wakalah dalam pembiayaan bank syariah dengan fatwa nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

Selanjutnya dari hasil wawancara⁷ kedua dengan BPRS Amanah Rabbaniah, bahwa BPRS Amanah Rabbaniah memiliki produk unggulan yakni murabahah. Musyarakah portofolio masih dalam posisi tidak lebih dari 2% dibandingkan total pembiayaan. Mengapa produk ini kurang diminati, padahal yang membedakan antara BPRS Amanah Rabbaniah dengan bank konvensional terletak pada bagi hasil diantaranya. Portofolio musyarakah kurang dari 1 milyar (± 700 juta) dibanding total 70 milyar yang berarti baru sekitar 1%. Hal ini disebabkan dari ketatnya penerapan akad musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah yang menerapkan *prudent* untuk penggunaan dana pihak ketiga.

Adapun produk musyarakah sampai dengan saat ini sesuai hasil wawancara hanya untuk nasabah yang *existing*, artinya bagi nasabah yang sudah berjalan usahanya dan sudah dipelajari terlebih dahulu, dilihat dulu karakter orangnya dan usahanya. Penerapan aspek syariah di perbankan tidak semudah dengan kerjasama dan bagi hasil antara orang per orang, dimana prakteknya kerjasama per orang sudah terbiasa terjadi di masyarakat itu lancar-lancar saja. Tapi ketika kerjasama itu dilakukan di BPRS Amanah Rabbaniah maka yang terjadi pertama kali adalah nasabah selalu membandingkan dengan bank konvensional, bahkan sudah punya penilaian bahwa seolah-olah bank syariah itu ribet, jadi cara pandang masyarakat masih terjadi penyama-rataan antara bank konvensional dengan BPRS Amanah Rabbaniah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman di masyarakat sudah lama terbiasa dengan bank konvensional, ketika disodorkan kerjasama musyarakah maka masih banyak aspek pertimbangan. Maka perlu ditingkatkannya kepercayaan masyarakat kepada bank Syariah. Bank BPRS Amanah Rabbaniah mewajibkan adanya jaminan sebagai pertanggung jawaban kepada dana pihak ketiga (masyarakat), ketika persyaratan bank disodorkan maka nasabah selalu membandingkan dengan persyaratan bank konvensional apalagi membandingkan bila syirkah itu dilakukan

⁷ Wawancara : Roni (Direktur BPRS Amanah Rabbaniah), Kabupaten Bandung, hari Jum'at, jam 09.00, 16 April 2021

orang per orang bisa lebih cepat, praktis dst. Kemudian apabila terjadi kerjasama, saat terjadi kerugian pihak sering kali nasabah mendramatisirnya, namun ketika untung ternyata merasa keberatan memberikan keuntungan kepada bank. Selalu muncul pertanyaan dari nasabah bila rugi pihak bank mau bagaimana bagi hasilnya, jarang-jarang muncul pertanyaan bila untung bagaimana. Jadi artinya baru mau kerjasama sudah muncul kekhawatiran dalam pikiran nasabah akan adanya kerugian. Selanjutnya menurut Direktur BPRS Amanah Rabbaniah⁸ bahwa kenapa sedikit capaiannya di BPRS Amanah Rabbaniah, bukan tidak menawarkan, tapi semata terkait pruden sehingga masyarakat masih banyak pertimbangan. Jadi akhirnya karena keinginan kepraktisan, maka nasabah banyak memilih produk lain seperti murabahah. Sumber daya manusia di bank Syariah juga mesti di tingkatkan untuk membuka peluang kontrak-kontrak syariah yang lebih luas lagi.

BPRS Amanah Rabbaniah dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan musyarakah, terlebih dahulu mengadakan rapat komite yang dihadiri direksi, supervisor dan yang terkait, untuk memutuskan apakah nasabah layak atau tidak untuk dikucurkan pembiayaan musyarakah, dan bila diperlukan meminta saran dari DPS. Pertimbangan utama kelayakan untuk menyetujui kontrak akad musyarakah adalah dengan adanya jaminan sebagai bahan pertanggung jawaban pihak BPRS Amanah Rabbaniah kepada pemegang dana. Jaminan yang dimaksud adalah laporan keuangan dari suatu usaha yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk melihat existing usahanya. Bila dibawah 2 tahun, ada jaminan tambahan dalam bentuk sertifikat dll.

Multi akad tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi dimana dalam transaksi keuangan modern saat ini sudah melibatkan digitalisasi. Menurut Nazīh Ḥammād dalam bukunya yang berjudul *Qadāyā Fiqhiyyah Mu'āshirah fī al-Māl wa al-iqtisād* disebutkan bahwa akad gabungan atau multi akad (*hybrid contract*) atau dalam istilah fiqih *al-'uqud al-murakkabah* merupakan kumpulan transaksi⁹. Multi akad dalam murabahah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor

⁸ Wawancara : Roni (Direktur BPRS Amanah Rabbaniah), Kabupaten Bandung, hari Jum'at, jam 09.00, 16 April 2021

⁹Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 23.

04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah walwakalah, poin ke 9 dikatakan bahwa “Jika bank hendak wewakikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian multi akad dalam bentuk kerjasama/ musyarakah nama produknya adalah musyarakah mutanaqishah (mmq) tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 73/DSNMUI/XI/2008.

Dasar hukum jual beli menurut al-Qur’an surat al-Baqarah, 2:275: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁰. Dan dalam kaidah fiqh terkait muamalah dinyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Terkait hadis di atas yang termuat dalam Sunan al-Tirmidzi no. 1152¹¹:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.

Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Larangan ini memiliki hikmah: a. menjaga keadilan, b. menghindari riba, c. menciptakan transaksi yang transparan, d. membangun ekonomi berkah.

Berdasarkan laporan keuangan pada BJB Syariah bahwa penyaluran pembiayaan didominasi oleh murabahah dan musyarakah, yakni untuk murabahah per November 2022 sebesar artinya 57% dari total pembiayaan. Persentase musyarakah sebesar 24% dari jumlah penyaluran dana.

¹⁰ https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.pdf, 69, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 08:41wib.

¹¹ Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam (versi software), diakses tanggal 09 Sep 2024, Jam 05:00, <https://hadits.in/tirmidzi/1152>

Tabel 1.1 :Beberapa Item Aset Laporan Keuangan BJBS¹²

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Mei 2023	Des 2022	Des 2021	Des 2020	Des 2019	Des 2018	Des 2017
Penempatan aset pada BI	261.656	791.053	883.076	894.510	925.477	1.018.091	1.274.448
Piutang Murabahah	4.753.248	4.082.456	4.076.138	3.750.523	5.556.407	5.213.356	7.494.640
Pembiayaan Musyarakah	2.695.755	1.958.442	2.026.941	1.693.440	1.540.921	1.131.772	819.852

Sumber : BJB Syariah (diolah)

Pendapatan penyaluran dana bank BJB syariah¹³ yakni pendapatan dari piutang murabahah per September 2023 terdapat kenaikan 1,05% dari tahun sebelumnya. Untuk pendapatan bagi hasil musyarakah ada kenaikan 1,24% dibanding tahun sebelumnya.

Fluktuatifnya capaian terhadap portofolio pembiayaan dari tahun ke tahun adalah hal yang wajar karena kondisi ekonomi dalam negeri dan luar negeri, berikut laporan capaiannya.

Tabel 1.2 : Laporan Capaian Kontribusi Murabahah dan Musyarakah¹⁴

Per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam jutaan rupiah)

No	Pos-pos	2023	2022
1	Piutang murabahah	5,011,100	4,571,829
2	Piutang istishna'	478	604
3	Piutang qord	106,962	107,729
4	Piutang sewa	16	44
5	Pembiayaan bagi hasil mudharabah	309,539	271,492
6	Pembiayaan bagi hasil musyarakah	3,350,036	2,464,254
7	Pembiayaan sewa	4,320	25,274
	Total pembiayaan	8,782,451	7,441,226

Sumber : BJB Syariah (diolah)

Berdasarkan laporan tahunan BJBS di atas, maka kontribusi murabahah di BJBS tahun 2021 sebesar 63,39% dibanding total pembiayaan. Sementara total

¹² <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan> diakses 14 Agustus 2024, jam 19.00 wib

¹³ <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan> diakses 14 Agustus 2024, jam 19.00 wib

¹⁴ <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan-triwulanan>, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 10:27 wib

pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2021 meningkat 11,33% dari tahun sebelumnya. Untuk musyarakah 32% dibanding total pembiayaan.

Selanjutnya menurut laporan keuangan BPRS Amanah Rabbaniah rentang waktu tahun 2021 sampai tahun 2023 dimana terjadi kenaikan piutang murabahah dan musyarakah yang mengindikasikan bahwa kedua akad tersebut masih memiliki peminat paling tinggi dibandingkan dengan akad lain.

Tabel 1.3 : Laporan Publikasi Keuangan BPRS Amanah Rabbaniah¹⁵
Per 31 Desember 2023 (Ribuan Rp.)

Keterangan	2023	2022	2021
Kas dalam Rupiah	2,153,654	1,875,434	1,750,294
Penempatan pada bank lain	36,554,395	24,604,431	25,961,891
Piutang Murabahah	78,222,779	65,468,767	59,307,892
Piutang Musyarakah	4,496,766	4,392,302	1,689,862

Sumber : BPRS Amanah Rabbaniah (diolah)

Berdasarkan laporan kondisi ROA BPRS Amanah Rabbaniah, menunjukkan peningkatan ROA, di bulan Maret 2022 mencapai puncaknya, walaupun perbulan Juni 2022 ROA mengalami penurunan, tercatat ROA¹⁶ sebesar 4,46 %.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terkait asas dalam ilmu hukum, melalui al-Quran dan al-Hadis dalam pandangan para ulama, serta perundang-undangan yang ada keterkaitan dengan muamalah atau transaksi (akad). Perangkat yang digunakan adalah teori fiqh dan fatwa DSN-MUI. Yang kedua pendekatan yuridis empiris, yakni terkat pengumpulan data hasil observasi baik data primer maupun sekunder. Pengkajian kesesuaian antara teori fiqh dan fatwa DSN MUI, dan praktek pembiayaannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait multi akad bahwa implementasinya memerlukan pengembangan produk karena terlihat kontribusi terhadap profitabilitas masih relatif kecil dan bersifat fluktuatif. Sehingga perlu dukungan juga dari sisi fatwa DSN-MUI dalam hal inovasinya.

¹⁵ <https://cfs.ojk.go.id/cfs/>, diakses 14 Agustus 2024, jam 19.00 wib

¹⁶ <https://bprsar.co.id/wp-content/uploads/2024/06/Maret-2024.pdf>, diakses tanggal 6 Juli 2024, jam 19.00 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yakni problem ketika penggunaan akad tunggal, hal ini menjadi tantangan ekonomi antara kepatuhan syariah dan realitas operasional sehingga perlu adanya multi akad. Secara fungsional bank beroperasi di sektor keuangan, dan jual beli berada di sektor riil. Oleh karena itu bank hanya melakukan fungsi layanan pembiayaan. Kinerja perusahaan yang baik akan menuju bank sehat sehingga perusahaan profit. Maka muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan bisnis perbankan dalam implementasi multi akad ?
2. Bagaimana mekanisme implementasi multi akad ?
3. Bagaimana kontribusi multi akad terhadap profitabilitas ?
4. Bagaimana implikasi multiakad terhadap pengembangan institusi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat sasaran yang akan dicapai sesuai pertanyaan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian terkait pembahasan dari manfaat teoritis (*theoretical significance*) dan manfaat praktis (*practical significance*) yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk :

1. Menganalisis dan mengetahui perencanaan bisnis di bank BJB Syariah dan BPRS Amanah Rabbaniah.
2. Menganalisis dan menguraikan mekanisme multi akad di bank BJB Syariah dan BPRS Amanah Rabbaniah.
3. Menganalisis dan memaparkan kontribusi multi akad terhadap profitabilitas bank BJB Syariah dan BPRS Amanah Rabbaniah.
4. Menganalisis dan menguraikan implikasi multi akad terhadap perkembangan institusi perbankan syariah

Adapun pengelompokan tujuan penelitian sebagai berikut : pertama, untuk menganalisis implementasi multi akad secara praktis. Kedua, untuk menilai kesesuaian dengan prinsip syariah untuk memastikan telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ketiga, untuk mengidentifikasi dampak terhadap kinerja bank syariah. Keempat, untuk mengembangkan model multi akad yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan nasabah. Kelima, untuk memberikan rekomendasi kebijakan

kepada regulator, praktisi perbankan syariah, dan stakeholders lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan multi akad. Keenam, untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang multi akad.

Tujuan penelitian ini juga untuk menilai apakah produk tersebut memberikan kemaslahatan bagi stakeholder. Memberikan rekomendasi pengembangan produk multi akad yang lebih sesuai dengan maqashid syariah. Memahami secara komprehensif interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk lanskap perbankan syariah saat ini, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah adaptasi dan solusi inovasinya yang dapat memperkuat posisi bank syariah di masa depan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi peneliti dan para pembaca. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Aspek teoritis :
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya konsep teoritis tentang multi akad dalam keuangan syariah, khususnya kombinasi antara akad murabahah dan musyarakah. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model teoritis baru yang lebih komprehensif mengenai integrasi berbagai akad syariah.
 - b. Dari sisi keilmuan bahwa Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan kompleksitas penerapan multi akad murabahah dan musyarakah dalam praktik perbankan syariah. Hal ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam memahami interaksi antara berbagai akad syariah.
 - c. Dari sisi riset bahwa Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian lanjutan terkait multi akad syariah, baik dalam konteks yang sama maupun dengan variasi akad lainnya. Hal ini akan mendorong munculnya riset-riset baru yang lebih spesifik dan mendalam.
2. Aspek praktis :
 - a. Bagi pemerintah, bawah hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam menyusun

regulasi yang lebih mendukung pengembangan produk-produk syariah, termasuk multi akad yang menyesuaikan perkembangan teknologi.

- b. Bagi lembaga keuangan, bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas penerapan akad murabahah dan musyarakah. Dengan memahami faktor-faktor yang menghambat kontribusi kedua akad terhadap profitabilitas, lembaga keuangan dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk mengoptimalkan penggunaan akad-akad tersebut.
- c. Bagi masyarakat, bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan syariah akan mendapatkan manfaat dari transparansi dan kejelasan dalam penerapan akad-akad syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif, interpretatif, dan lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau humaniora. Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif tidak selalu berbentuk model atau diagram, tetapi berupa alur logika yang menggambarkan proses pemahaman dan analisis terhadap fenomena yang diteliti. Maka alur kerangka pemikiran sebagai berikut :

Fokus Penelitian → Pertanyaan Penelitian → Kajian

Literatur → Pengumpulan Data → Analisis Data → Temuan dan Interpretasi

Pada tahapan penentuan konsep dan teori dalam penelitian ini adalah menentukan teori utama (*grand theory*), teori pertengahan (*middle-range theory*) dan teori penerapan (*applied theory*) sebagai berikut

1. Teori *Maqāshid al-Syarāh (al Maslahah)*¹⁷

Teori utama (*grand theory*) dalam penelitian ini berawal dari penelaahan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan gap dari adanya produk multi

¹⁷ Riyādh Manshūr al-Khālifī, *Al-Maqāshid al-Syarāh Wa Atsaruhā Fi Fiqh al-Mu'āmalāt al-Milkiyyah* (Kweit: Maktabah al-Istisyārāt al-Syar'iyyah, 2004), 8.

akad terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah. Untuk menganalisis dan menjelaskan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis mengacu kepada kerangka pemikiran yang mencakup penggunaan teori Maqāshid al-Syarīah.

Istilah *maqāshid al-syarīah* dipopulerkan oleh seorang ulama Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abū Ishāq al-Syāthibī (w. 790 H). Sesuai dengan pemikiran mayoritas ulama tentang eksistensi ilmu maqāshid al-syarīah, maka penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan masalah yang hendak diwujudkan. Penelitian ini menggunakan konsep *grand theory* al-Maslahah. Masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu kepada kepentingan mukalaf, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana sebuah ketetapan hukum diperkirakan secara meyakinkan memenuhi keinginan Allah SWT (qasd al-Syāri'). Hal ini memang suatu pekerjaan yang berat, namun dengan kesungguhan hati dan niat yang lurus mujtahid akan mampu menemukan apa yang menjadi keinginan dari al-Syāri'.

Menurut Thāhir ibn 'Āsyur (w. 1973 M), sebagaimana dikutip oleh Manshūr al-Khālifi, maqāshid al-syarīah adalah al-ma'āni wa al-hikam (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh Syāri' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum¹⁸. Adapun 'Alāl al-Fāsīy (w. 1973 M), mendefinisikan sebagai sebuah al-ghāyah (tujuan akhir) dan (al-asrār) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syāri' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Adapun Manshūr al-Khālifi mendefinisikan maqāshid al-syarīah sebagai al-ma'ani (makna-makna) dan al-hikam (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh Syāri' dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Definisi lengkap mencakup seluruh titik pandang tentang maqāshid al-syarīah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut :

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْإِهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْعَايَةُ
مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْإِسْرَارَاتِي وَضَعَهَا الشَّارُّ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

¹⁸ Riyādh Manshūr al-Khālifi, *Al-Maqāshid al-Syarīah Wa Atsaruhā Fi Fiqh al-Mu'āmalāt al-Milkiyyah* (Kweit: Maktabah al-Istisyārāt al-Syar'iyyah, 2004), 8.

Maqāshid al-syarāh adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syāri pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya."¹⁹ Menurut al-Khadimi, ayat yang menjadi pijakan hukum untuk teori maqashid diantaranya al-Qur'an surat al-Hajj, 22:78 :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."²⁰.

Kemudian al-Qur'an surat al-Nisā, 4:28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝ ٢٨

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah".²¹

Di dalam al-Qur'an sūrat al-Mā'idah, 5:6 :

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: "...Allah tidak hendak menyulitkan kamu..."²². Atau di dalam al-Qur'an surat al-A'rāf, 7:157 :

... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: "...dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..."²³. Dalil-dalil yang semakna dengan ini terdapat dalam hadis Nabi Saw. Diantaranya terdapat dalam sunan al-Nasa'i sbb:

¹⁹ Busyro, *Maqāshid Al-Syarāh, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Kencana / Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta Timur, 2019), 10.

²⁰ https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.pdf, 523, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 10:49 wib.

²¹ https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.pdf, 122, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 11:00 wib.

²² https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.pdf, 159, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 11:08 wib.

²³ https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.pdf, 246, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 11:13 wib.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ... (رواه النسائي)²⁴

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah". (HR.al-Nasa'i)

Pendapat lain tentang *grand theory* dalam penelitian ini bisa juga terkait sistem hukum / teori negara, yakni : Secara definisi sistem hukum atau teori negara menurut Juhaya S. Praja²⁵ bahwa sistem hukum (*legal system*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu (1) struktur hukum ; (2) substansi hukum; (3) kultur hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur hukum/ Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), tidak semata hanya aturan yang termuat dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebahagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Hal ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

²⁴ Abi Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa at-Tawzi', 1417 H), 464.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 54.

adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Kultur / budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman²⁶ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, bahwa sistem hukum kenegaraan diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, pendidikan dan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi khususnya bahwa sistem hukum Indonesia harus menjamin terselenggaranya kegiatan ekonomi pada umumnya dan ekonomi Islam pada khususnya. Karena faktanya bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim terbesar di dunia. Sehingga secara aturan hukum yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, mengatur keberlangsungan kegiatan ekonomi Islam dituangkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang berikut turunannya hingga berujung pada fatwa-fatwa DSN MUI.

Di dalam ajaran Islam dikenal dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam, yakni syariat dan fiqih. Syariat²⁷ adalah segala ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk umat manusia, baik yang berkaitan

²⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 54.

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah Jilid 1*, Penerbit:Kairo, Dar al-Hadits, 2005.

dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah, sedangkan fiqih adalah hukum-hukum yang zhanni. Hukum Islam "berhenti" sesudah abad IV Hijriah oleh karena itu kita diwarisi hukum Islam dari para mujtahid abad 4H. Kondisi negara-negara muslim sedang terjajah oleh bangsa yang menerapkan sistem hukum sipil dan akhirnya menjadi acuan negara terjajah setelah merdeka. Dengan hukum-hukum nasional masing-masing dimana masih tercampur dengan hukum kolonial, sehingga sulit mengembangkan hukum Islam.

Peran teori utama sebagai landasan besar yang diikuti oleh teori pertengahan yang bersifat implementatif seperti teori akad. Secara tata bahasa, lafad akad berasal dari kata *aqada-ya'qidu-aqdan*, mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain:

- a. Wahbah al-Zuhaili mengartikan kata akad sebagai berikut:²⁸

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرِّبْطُ (أَوْلَاءُ حَكَامٍ وَالْأَعْرَابُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ, سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ, أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

- b. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengemukakan pengertian akad secara bahasa sebagai berikut:²⁹

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Adapun pengertian akad secara istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah

الْعَقْدُ فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ, سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ, أَمْ إِحْتِجَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Akad adalah sesuatu yang diniatkan untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang

²⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, Cet. III, Vol.IV (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), 80.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 110.

pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.³⁰

b. Menurut Ulama Hanafiyah

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ. اَوْ بِعِبَارَةٍ اُخْرٰى: تَعَلُّقُ كَلَامٍ اَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْاُخَرَ شَرْعًا عَلٰى وَجْهِ يَظْهَرُ اَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara` yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Jadi terkait pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara` pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.³¹

c. Menurut Wahbah al-Zuhaili

الْعَقْدُ هُوَ تَوَافُقُ اِرَادَتَيْنِ عَلٰى اِحْدَاثِ اَثَرٍ قَانُونِيٍّ مِنْ اِنْشَاءِ اِلْتِزَامٍ اَوْ نَقْلِهِ, اَوْ تَعْدِيْلِهِ اَوْ اِنْهَائِهِ

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.

2. Teori Iltizam dan Teori kredo

Middle-range theory berperan sebagai penghubung antara *grand theory* yang bersifat luas dengan kenyataan yang bisa diamati. Intinya, teori ini mengambil gagasan-gagasan abstrak dari *grand theory* dan menggunakannya untuk menjelaskan fenomena sosial yang lebih spesifik dan dapat diteliti. Dengan kata lain, *middle-range theory* mengubah konsep-konsep besar menjadi pernyataan yang lebih nyata dan jelas. Penelitian ini mengambil teori pertengahan yaitu teori iltizam dan kredo.

Iltizam menurut Wahbah Al-Zuhaili³² adalah kewajiban atau komitmen yang mengikat secara hukum bagi seseorang atau pihak-pihak yang timbul dari suatu akad, janji, atau perbuatan hukum yang sah, yang menuntut pemenuhan tanggung jawab dan pelaksanaan apa yang telah disepakati. Sumber utama munculnya iltizam adalah akad (kontrak) baik jual-beli, maupun kemitraan, secara otomatis terikat

³⁰ al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, 80.

³¹ al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, 80.

³² Wahbah al-Zuhaylî, "Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh", Penerbit: Dar Al-Fikr, Damaskus, Tahun 1984.

oleh hak dan kewajiban yang timbul dari akad. Atau bisa disebabkan oleh janji (wa'ad) dimana bila janji tidak dipenuhi maka menjadi sumber iltizam dalam mazhab fikih. Penyebab lain akibat perbuatan hukum (Tasarrufāt Syar'iyyah): termasuk di dalamnya perbuatan yang menyebabkan kerusakan (dhaman), seperti ghasb (merampas hak orang lain), yang kemudian menimbulkan kewajiban ganti rugi. Penyebab lain dari hukum syara' (nass): kewajiban dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, seperti kewajiban membayar zakat atau nafkah.

Teori Kredo atau syahadat, menyatakan bahwa individu yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat secara logis terikat untuk menjalankan hukum Islam. Konsep ini merupakan pengembangan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid sendiri mengharuskan setiap orang yang mengakui keesaan Allah SWT untuk sepenuhnya patuh pada perintah-Nya. Inti dari teori Kredo adalah pertama: ikrar keimanan sebagai dasar kewajiban, kedua: konsekuensi logis dari tauhid, ketiga: ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, keempat: pondasi sistem hukum Islam.

3. Teori Akad dan Teori Kinerja

Teori terapan (*applied theory*) merupakan kerangka pemikiran yang berpusat pada pemecahan persoalan praktis dan menguraikan fenomena dalam situasi nyata yang spesifik. Fungsi utama dari teori ini meliputi: a. Menyelesaikan masalah yang nyata: Mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi di lapangan. b. Meningkatkan kualitas praktik: Memberikan panduan agar pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif. c. Menjelaskan kejadian spesifik: Membantu memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi dalam konteks tertentu. d. Memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan: Berperan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik atau keputusan yang tepat. e. Mendukung penelitian empiris: Karena sifatnya yang konkret, teori ini mudah diuji melalui riset di lapangan. Singkatnya, jika *grand theory* menyediakan landasan pemikiran yang sangat luas, dan *middle-range theory* menjembatani grand theory dengan kenyataan yang lebih terbatas dan bisa diuji, maka *applied theory* adalah alat yang langsung dipakai untuk bertindak dan mengatasi masalah di dunia nyata.

Teori Akad, dimana akad (bahasa Arab: العقد, transliterasi: *al-'aqd*) secara harfiah berarti ikatan, perjanjian, atau kontrak. Dalam konteks syariah, akad merujuk pada perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dampaknya menimbulkan konsekuensi hukum syariah. Akad adalah fondasi utama dalam setiap transaksi (muamalah) dalam ekonomi Islam. Pilar : Pilar Utama Teori Akad: 1. Dimensi Spiritual dan Etis, 2. Rukun dan Syarat Akad, 3. Larangan Unsur Haram, 4. Tujuan Akad (Maqashid al-Shari'ah).

Teori kinerja pada bank syariah merujuk pada konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian kinerja bank syariah, yang berbeda dari bank konvensional karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Penilaian kinerja bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah, tanggung jawab sosial, serta kontribusinya dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Keuntungan finansial dihasilkan melalui instrumen keuangan syariah seperti musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan lainnya. Beberapa indikator keuangan yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah antara lain Return on Assets (ROA) yang mengukur efisiensi bank dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba, dan Return on Equity (ROE) yang menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham, serta indikator lainnya. Kinerja lainnya adalah kontribusi terhadap ekonomi umat yakni Bank syariah diharapkan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat Islam dan masyarakat secara umum. Ini termasuk mendukung sektor riil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kinerja organisasi lembaga keuangan syariah yang didalamnya melayani nasabah akan produk-produk diantaranya akad murabahah walwakalah, akad musyarakah mutanaqishah yang memiliki kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

- 1 H. Nurcholis Sjamsuddin³³, terkait kajian dalam disertasi ini adalah penerapan multiakad dan akibat hukumnya dalam pembiayaan pada bank syariah, penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Metoda pendekatan kualitatif dan kepustakaan. Kesimpulannya bahwa pembuktian multiakad dalam implementasinya di bank syariah belum sesuai dengan ketentuan akadnya karena terkendala permasalahan yuridis dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yang mengandung multiakad, belum lengkap pertimbangan hukumnya. Rekomendasi adalah bahwa DSN-MUI harus terus membuat fatwa multiakad yang bisa mengikuti perkembangan Iptek sehingga dapat ditransformasi ke dalam UU kontrak nasional yang sekarang masih dalam bentuk RUU. Kepada semua bank syariah mesti ada pendidikan dan pelatihan tentang fatwa DSN-MUI terkait multiakad. Kepada peradilan agama diharapkan perbaikan kualitas SDM hakim terkait hukum ekonomi syariah.
- 2 Ali Amin Isfandiar³⁴, penelitian membahas dari sisi tinjauan hukum multiakad. Pendekatan penelitian kualitatif dan kepustakaan. Kesimpulan bahwa konstruksi multiakad pada bank syariah lebih mengacu pada al uqud al mutaqobilah (akad bergantung/bersyarat) dan al uqud al murakkabah al mutajanisah (akad sejenis).
- 3 Mursal, Yuserizal Bustami³⁵, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan : Inovasi pengembangan produk syariah melalui FATWA DSN MUI *hybrid contracts* merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di bidang keuangan syari'ah, *hybrid contracts* yang ada pada produk keuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI.

³³ Nurcholis Sjamsuddin, "Implementasi dan Akibat Hukum Multiakad dalam Pembiayaan Sebagai Kontrak Bisnis Pada Bank Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat", Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan UIN-SGD Bandung, 2017.

³⁴ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Penelitian Vol. 10 No.2, November 2013, 205-231.

³⁵ Mursal, Yuserizal Bustami, "Helah dan Hybrid Contracts (al-'Uqud al Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah", Jurnal Islamika Vol.17, No.2 Tahun 2017.

- 4 Hasanudin Maulana³⁶, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan bahwa keharaman multiakad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, dilarang agama atau *hîlah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahâlah*). Kedua, menjerumuskan ke praktik riba. Ketiga, multiakad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multiakad yang memenuhi prinsip syariah adalah multiakad yang memenuhi standar atau *dhawâbith*.
- 5 Renniwy S, Rahmi P³⁷, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, verifikatif dan kuantitatif. Kesimpulan : Hasil pengukuran pengaruh rasio CAR, NPF, NPM, BOPO dan FDR terhadap tingkat profitabilitas (ROA) terhadap 10 bank Syariah di Indonesia periode 2012-2016 adalah secara simultan berpengaruh dan signifikan. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) adalah variabel CAR, NPM, BOPO dan FDR, sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh.
- 6 Medina Almunawwaroh, Rina Marlina³⁸, penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian adalah Musyarakah dan ROA, Kesimpulan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA). Pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh risiko dari Pembiayaan *Musyarakah* cukup besar sehingga mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) Bank Syariah.
- 7 Abbas Arfan³⁹, penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif-kuantitatif* dan *deskriptif-kualitatif*. Kesimpulan : ada beberapa alternatif multiakad dalam produk fatwa yang tergolong *syubhat* bahkan bisa terjerumus ke dalam riba,

³⁶ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Al-Iqtishad*: Vol. III, No.1, Januari 2011.

³⁷ Renniwy S, Rahmi, P, *Pengukuran Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia dengan Menggunakan Rasio Camel Periode 2012-2016*, JIM UPB Volume 6 No.1 2018.

³⁸ Medina Almunawwaroh, Rina Marlina, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi* Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017, UNSIL.

³⁹ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al'Imrani", *Ulul Albab*, Volume 18, No. 2 Tahun 2017.

seperti transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) terutama dalam dua opsi multiakad, yaitu: *wakalah-murabahah* dan *wakalah-qardh*.

8. Sisi Ade Linda⁴⁰, kajian di dalam tesis ini adalah penerapan hukum ta'zir terhadap nasabah NPF pada pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan akad murabahah. Metode pendekatan penelitian berupa deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji terkait dengan implementasi atau penerapan hukum normatif secara langsung di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kesimpulannya bahwa ; a).Pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah pasca covid-19 di BSI Kancab. Sudriman 1 Pekanbaru Riau secara rukun akad telah memenuhi, akan tetapi kesadaran pelaku akad pelaku belum sepenuhnya; b) Penerapan ta'zir terhadap nasabah NPF pasca covid-19 hanya dilakukan apabila nasabah tidak melakukan koordinasi kepada pihak bank; c) Faktor pendukung pelaksanaan penerapan ta'zir adalah nasabah taat hukum, sedangkan faktor penghambatnya adalah nasabah tidak patuh hukum.
9. Ikmal Mumtahaen⁴¹, kajian di dalam tesis ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi refinancing syariah pada pembiayaan mikro syariah dengan akad murabahah. Metode pendekatan penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode Penelitian ini dengan metode deskriptif analitis. Sumber data primer penelitian adalah al-quran, al-hadits, KHES, serta dokumen Bank Syariah Mandiri Rancaekek Bandung dan fatwa DSN-MUI tentang Refinancing syariah. Sumber sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian adalah data berupa buku-buku, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian

⁴⁰ Sisi Ade Linda, "Penerapan Hukum Ta'zir Terhadap Nasabah Non-Performing Financing Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad Murabahah Pasca Covid-19 di BSI Kantor Cabang Sudriman 1 Pekanbaru Riau", Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2023.

⁴¹ Ikmal Mumtahaen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Refinancing Syariah pada Pembiayaan Mikro Syariah dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Rancaekek Bandung", Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2021.

ini yaitu tinjauan Fatwa Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Refinancing Syariah terhadap implementasi Refinancing syariah pada produk pembiayaan mikro syariah dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Rancaekek Bandung. Kesimpulannya adalah adanya ketidaksesuaian pada pembiayaan ulang dengan akad murabahah sehingga adanya dua kali lipat margin yang ditentukan pada pembiayaan sebelumnya dan pembiayaan baru. seharusnya pada penerapan mekanismenya dengan skema ketiga berupa akad al-ba'i dalam rangka musyarakah mutanaqisah yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI.

10. Adi Susandi⁴², kajian di dalam tesis ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap restrukturisasi pembiayaan akad murabahah era pandemi covid-19. Metode pendekatan penelitian adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif atau berupa pendekatan perundang-undangan, norma hukum yang berkaitan dengan restrukturisasi pada produk pembiayaan akad murabahah. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah dalam mekanismenya sudah sesuai dengan kebijakan yang di keluarkan dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah khususnya pada produk akad murabahah yang masih dalam kondisi lancar, dapat memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan pembayaran angsuran nasabah. Metode restrukturisasi pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Astanaanyar Bandung yaitu menggunakan metode rescheduling dimana keringanan yang diberikan berupa pengurangan jumlah angsuran dan penambahan jangka waktu pembiayaan. Dari adanya restrukturisasi berupa rescheduling tersebut, nasabah yang terdampak Covid-19 dan mengalami kesulitan dalam membayaran angsurannya menjadi lebih mudah dan dapat mengurangi beban yang dikeluarkan oleh nasabah. Usaha nasabah yang awalnya mengalami penurunan karena terkena dampak pandemi Covid-19 bisa bertahan dan membaik,

⁴² Adi Susandi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Akad Murabahah Era Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Astana Anyar Bandung, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2021.

kemudian dapat diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan sudah menerapkan konsep masalah mursalah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Astanaanyar Bandung bisa mempertahankan Non Performing Financing (NPF).

11. Ziyana Nur Hida⁴³, kajian dalam tesis ini adalah Kepatuhan KSPPS BMT dalam pembiayaan akad murabahah terhadap fatwa dsn-mui nomor 141 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Metode pendekatan menggunakan kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Menggunakan observasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini memadukan dua teori hukum yaitu teori kepatuhan hukum dan teori akad dalam menganalisis kepatuhan terhadap fatwa tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah mengenai ketentuan akad murabahah yang merumuskan pada dua fatwa sebelumnya yakni fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah dan fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah. Dan diketahui bahwa pelaksanaan jasa pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif di KSPPS BMT Barrah Bandung merupakan satu bentuk pembiayaan yang memberikan bantuan berupa talangan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam pembelian suatu produk dan memunculkan kewajiban untuk pengembalian talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo, ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa praktik jasa pembiayaan akad murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Barrah Bandung belum sepenuhnya mengikuti ketentuan akad murabahah pada fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 yang memiliki turunan fatwa pada fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 dan nomor 111 tahun 2017 dimana KSPPS BMT Bandung masih melaksanakan akad murabahah dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri

⁴³ Ziyana Nur Hida, “Kepatuhan KSPPS BMT Barrah Bandung Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2023.

atau KSPPS BMT Barrah Bandung memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang riil melainkan terjadi pinjam-meminjam uang, bukan jual beli barang dan tertundanya pemindahan kepemilikan atas barang oleh KSPPS BMT Barrah Bandung yang merupakan syarat mutlak murabahah.

12. Seny Yuliani⁴⁴, kajian di dalam tesis ini adalah pengaruh murabahah terhadap kemampuan bayar dan pengembangan bisnis UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan pendekatan eksplanatori metode survei. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 915 responden dan Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang ditugaskan secara acak pada UMKM di wilayah kota Bandung berdasarkan data nasabah yang meminjam di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), khususnya yang memilih menggunakan pembiayaan murabahah tahun 2020. Kemudian untuk analisa data menggunakan menggunakan SEM PLS. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian maka diperoleh hasil, yaitu penggunaan pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap kemampuan membayar UMKM di Kota Bandung dengan persentase pengaruh sebesar 0,643 atau 64,3% sedangkan sisanya sebesar 35,7% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diamati. Penggunaan pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap perkembangan usaha bagi UMKM di Kota Bandung dengan persentase pengaruh sebesar 0,634 atau 63,4% sedangkan sisanya 36,6% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diamati.
13. Annis Yurianti⁴⁵, kajian di dalam tesis ini adalah penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah gagal bayar pada Baitul Maal watTamwil (BMT). Metode pendekatan penelitian kualitatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual pendekatan terkait penyelesaian piutang murabahah bagi pelanggan tidak mampu untuk membayar di BMT Daarut Tauhiid Bandung. Penelitian ini

⁴⁴ Seny Yuliani, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemampuan Bayar dan Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandung", Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2021.

⁴⁵ Annis Yurianti, "Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada BMT Daarut Tauhid Bandung, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2021.

merupakan jenis penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi. Kredit macet merupakan hal yang dihindari oleh setiap perusahaan, seperti yang terjadi pada murabahah pembiayaan pada BMT Daarut Tauhiid, pada saat terjadi kredit macet atau piutang yang belum terbayar oleh nasabah, beberapa langkah penyelesaian dilakukan oleh BMT Daarut Tauhiid. BMT Daarut Tauhiid akan mengingatkan melalui panggilan telepon kapan pembayaran angsuran dilakukan terutang, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari nasabah tidak memberikan tanggapan, BMT Daarut Tauhiid akan mengirimkan surat peringatan. Jika setelah panggilan telepon dilakukan dan pelanggan merespons, kemudian menjadwalkan ulang langsung. Dan berdasarkan pada DSN Fatwa No. 47/DSN-LKS MUI/II/2005 dapat melakukan penyelesaian dengan ketentuan jaminan tersebut dijual oleh nasabah ke atau melalui LKS dan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, LKS membebaskannya.

14. Neni Hardiati⁴⁶, kajian di dalam tesis ini adalah analisis norma-norma hukum terkait mekanisme potongan pelunasan dipercepat pada murabahah di bank Syariah Indonesia. Metode pendekatan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan, norma hukum yang berkaitan dengan potongan pelunasan dipercepat pada murabahah, dan teknik mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah dalam mekanismenya yaitu nasabah mengajukan untuk mendapatkan potongan pelunasan murabahah atas pelunasan dipercepatnya kemudian bank mengabulkannya. Kemudian ketentuan yang dikeluarkan oleh Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan POJK No. 24/POJK.03/2015, bank syariah sudah mengikuti ketentuan fatwa tersebut dengan tidak diperjanjikan dalam akad juga besar potongan di atur dalam sebuah SOP yang merupakan sebuah kebijakan dari Bank Syariah KCP Soreang Bandung.

⁴⁶ Neni Hardiati, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Mekanisme Potongan Pelunasan Dipercepat Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Soreang Bandung, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2022

15. Ingrid Larasati Agustina⁴⁷, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Serta Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2022. Kajian di dalam disertasi ini adalah tentang pengaruh murabahah, ijarah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kuantitatif dan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data panel dari sampel lima Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dengan software statistik STATA versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan ijarah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pembiayaan ijarah dan musyarakah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Secara simultan, pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian, pengaruh tidak langsung melalui profitabilitas; pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

⁴⁷ Ingrid Larasati Agustina, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Serta Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2022.

16. Lukman Fauzi Abdillah⁴⁸, kajian di dalam disertasi ini adalah tentang pengaruh portofolio murabahah dan kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas pada PT bank Muamalat. Metode penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan korelasi (correlational research). Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Tbk, dimana nilai probability lebih besar dari α 0.05 % ($0.556 > 0,05$). Hal ini disebabkan karena secara teori pembiayaan murabahah dengan keuntungan yang berbasis flat, dapat meningkatkan profitabilitas bank. Terbukti bahwa NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA, dimana tingkat probability lebih dari 0.05 % ($0,095 > 0,05$) Hal ini dapat diartikan NPF tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat. Hal ini disebabkan karena rasio NPF memiliki nilai rata-rata selama Sembilan tahun $< 5\%$ sehingga memiliki resiko kredit yang kecil. Resiko kredit yang kecil ini tidak berpengaruh terhadap ROA. Terbukti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Rasio Outstanding dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Tbk Periode 2015-2020. Dimana tingkat probability lebih dari 0.05 % ($0.215 > 0,05$).
17. Nasrudin⁴⁹, penelitian ini fokus pada Inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan produk pembiayaan yang mengandung keberkahan, bukan hanya mengejar profit dan benefit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda yuridis empiris, dalam bentuk paparan deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan teori maqashid syari'ah, strategi inovasi produk pembiayaan BPRS di Jawa Barat, berlandaskan pada hifdzul mal yaitu kebajikan dan tolong menolong serta mengutamakan

⁴⁸ Lukman Fauzi Abdillah, "Pengaruh Portofolio Porsi Pembiayaan Murabahah dan Kualitas Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Muamalat TBK Periode 2015-2020, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2022.

⁴⁹ Nasrudin, "Inovasi Produk Pembiayaan dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2024.

kesejahteraan kedua belah pihak; (2) Berdasarkan teori penerapan hukum, inovasi dan kepatuhan dikelola berlandaskan Hukum Ekonomi Syariah yang berpedoman kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Quran, al-Hadist dan Ijtihad para ulama; (3) Berdasarkan teori inovasi, komitmen terhadap penerapan prinsip syariah ditunjukkan melalui sebuah inovasi pembiayaan yang semata-mata bukan hanya mengejar profit dan benefit, tetapi produk pembiayaan yang dikeluarkan mengandung keberkahan; dan (4) Implikasi inovasi produk pembiayaan BPRS di Jawa Barat berdampak terhadap kinerja perbankan syariah yang kurang optimal, di mana dari 10 BPRS yang dijadikan sumber data, ditemukan 2 BPRS dengan pembiayaan bermasalah yaitu BPRS Al-Madinah (NPF 12,59%) dan BPRS Al-Wadi'ah (NPF 29,09%) dengan profil risiko tidak sehat, sehingga hal ini menjadi salah satu indikator penilaian kinerja perbankan syariah, ketika tingkat NPF tinggi menunjukkan kinerja BPRS yang masih rendah dan kurang optimal.

18. Dodi Suprianto⁵⁰, penelitian ini membahas penerapan produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada LKS di kota Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandung. Teori-teori yang digunakan Grand Theory yang digunakan adalah teori Al-falah Muhammad Akram Khan dan Ibnu Kasir. Teori tengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diprakarsai oleh Alam Choudhury dan Wahbah Al-Zuhayli. Sedangkan Teori Terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diprakarsai oleh kesejahteraan sosial oleh Michael P. Todaro dan Irfan Syauqi Beik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan mudharabah produk pembiayaan telah dilakukan pada LKS namun belum signifikan dari segi manfaatnya portofolio. Berbagai strategi pengembangan pembiayaan mudharabah terus disosialisasikan kepada

⁵⁰ Dodi Suprianto, *“Impementasi Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandung*, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2022.

masyarakat, dan portofolio pembiayaan mudharabah telah disosialisasikan juga. Kedua belah pihak saling ngotot soal pengadaan tambahan jaminan. 2) Implementasi produk pembiayaan musyarakah telah terlaksana oleh LKS dan menunjukkan tren positif. Masyarakat lebih memilih pembiayaan musyarakah karena pembagian modal, risiko dan pembagian keuntungan secara proporsional. 3) Implementasi produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada LKS secara keseluruhan belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

19. Yana Chaeru⁵¹, penelitian ini dilatarbelakangi fenomena bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, BSI memiliki konsep manajemen risiko yaitu dengan kebijakan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Apabila dengan strategi itu masih belum bisa menunjukkan perubahan pada portofolio pembiayaan, dan menyebabkan pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan tindakan terakhir yaitu hapus buku (write off). Penelitian ini menganalisis: 1) Dimensi Hukum Islam dalam Akad Pembiayaan, 2) Dimensi Hukum Islam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Perubahan Hukumnya, 3) Pelaksanaan Pengaturan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah, 4) Dimensi Hukum Islam Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pembiayaan bermasalah. Kerangka teori menggunakan teori akad (grand theory), teori dimensi hukum islam sebagai (middle theory), serta teori manajemen risiko sebagai (applied theory). Penelitian ini bertolak pada kerangka penelitian, bahwa implementasi manajemen risiko bank syariah bertujuan untuk menghindari potensi kerugian baik finansial maupun non finansial akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65 /Pojk.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dimana bank syariah sebagai suatu entitas bisnis bukan hanya mampu menghasilkan keuntungan tetapi juga memiliki potensi kerugian akibat peristiwa tertentu. Penelitian ini menggunakan metode

⁵¹ Yana Chaeru, “*Dimensi Hukum Islam pada Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI)*”, Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2024.

deskriptif dan pendekatan normative, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yang diambil dari laporan keuangan dan dokumen manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, wawancara dengan kepada pihak bank dan studi literatur. Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif (mix method)). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ; 1) Dimensi Hukum Islam dalam Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah mencakup obyek akad, subyek akad, pengaturan akad, prosedur akad dan tujuan akad; 2) Dimensi Hukum Islam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Perubahan Hukumnya terbukti mengacu kepada SOP (standard operating procedure) dan menerapkan konsep manajemen risiko dengan menerapkan kebijakan hapus buku (write off); 3) Pelaksanaan Pengaturan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah bagi nasabah dengan cara restrukturisasi pembiayaan sedangkan bagi bank adalah menekan angka NPF (non performing financing) sehingga diperoleh angka NPF (non performing financing) menjadi kecil; dan 4) Dimensi Hukum Islam Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah dengan menerapkan prinsip kesepakatan (ittifaq), kerelaan (antaradim) dan kemasalahatan (masalah).

20. Ernawati⁵², penelitian ini membahas tentang Bank Umum Syariah di Indonesia berperilaku menghindari risiko (*risk averse*) yang diindikasikan dengan pembiayaan berdasarkan murabahah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji komposisi pembiayaan optimal dan korelasinya dengan alokasi pembiayaan di Bank Umum Islam. Data penelitian diperoleh melalui publikasi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan periode analisis Juni 2014 sampai dengan Desember 2017. Terdapat 13 jenis pembiayaan dialokasikan oleh bank umum syariah di Indonesia, namun berdasarkan pada kelengkapan data, jenis pembiayaan diperkirakan ada 9 jenis. Analisis data yang digunakan adalah varian rata-rata dan korelasi. Perhitungan data menggunakan program Excel

⁵² Ernawati, *Pembiayaan Optimal dan Korelasinya Terhadap Alokasi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Iqtishoduna: Vol. 8 No. 2 Oktober 2019, Terakreditasi No. 21/E/KPT/201.

Solver. Hasil penelitian menunjukkan: (1) komposisi pembiayaan optimal pada Bank Umum Syariah terdiri dari tujuh jenis pembiayaan, dan didasarkan pada empat kelompok utama, yaitu: mudharabah rupiah, forex murabahah, rupiah murabahah, dan rupiah istisna; dan (2) komposisi pembiayaan optimal dan komposisi alokasi pembiayaan kepada syariah bank menunjukkan korelasi yang rendah; dan (3) pembiayaan qardh yang terakhir peringkat pada komposisi portofolio optimal, masih diprioritaskan oleh syariah Bank Umum; didorong oleh fungsi syariah pada adaptasi non-komersial tujuan.

21. Abd Fatah⁵³, penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis; 1) Latar belakang terjadinya perubahan hukum dari Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 menjadi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/22 tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada akad Murabahah; 2) substansi hukum yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No.153/DSN-MUI/VI/2022; 3) konsep Istihsan bi al-Mashlahah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022⁵⁴ menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa perpindahan ketentuan hukum dalam sebuah fatwa memiliki faktor-faktor dan bahan pertimbangan yang dapat mendorong munculnya perubahan, yang terlandaskan pada lima hal yaitu, waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi. Antara fatwa lama yang telah direvisi dan fatwa baru yang merevisi saling menetapkan dengan berdasarkan teori dan dalil hukum yang sesuai menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, yang dari teori tersebut akan didapatkan beberapa kesimpulan penting dalam menganalisis perubahan hukum tersebut. Didalam merubah ketentuan hukum terhadap fatwa tentang potongan pelunasan akad murabahah DSN-MUI melakukan istidlal dengan teori istihsan bi al-mashlahah, yang merupakan pendekatan di mana perubahan fatwa dilakukan dengan mempertimbangkan mashlahah dan kepentingan umum masyarakat.

⁵³ Abd Fatah, “Analisis Istihsan Bi Al-Mashlahah Dalam Perubahan Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo”, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Digital Library UIN-SGD Bandung, 2024.

⁵⁴ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> , diakses dan diolah tanggal 20 Maret 2025, jam 06.15 wib

22. Fathullah Asni, Jasni Sulong⁵⁵, kesimpulan penelitian : Tidak semua multi akad yang diterapkan dalam pembiayaan perumahan syariah di Malaysia saat ini adalah boleh. Meskipun pada umumnya fuqaha memperbolehkan multi akad yang tidak mengandung unsur-unsur seperti riba, gharar dan hilah fasidah. Terdapat riba al-nasi'ah pada bai' bithaman ajil atau jual beli dengan harga dan penundaan pembayaran, maupun pada produk tawaruq modern. Dalam fiqh klasik, jual beli dengan harga dan penundaan pembayaran(cicil) mengacu pada akad yang dikenal dengan istilah bai' muajjal (بيع مؤجل).

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”. Pada dasarnya implementasi “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”. Menurut Hill, et al.⁵⁶ bahwa implementasi adalah bagian integral dan krusial dari proses kebijakan secara keseluruhan, di mana kebijakan dapat dibentuk, diubah, dan bahkan direnegosiasi.

2. Multi Akad

Multi secara bahasa berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, banyak, berlipat ganda (KBBI, 1996). Kata akad secara bahasa berarti kontrak, perjanjian, dan janji (KBBI, 1996). Menurut Nazih Hammād dalam bukunya yang berjudul *Qadāyā Fiqhiyyah Mu'āshirah fī al-Māl wa al-iqtisād* disebutkan bahwa saat ini akad gabungan atau multi akad (*hybrid contract*) atau dalam istilah fiqh *al-'uqud*

⁵⁵ Fathullah Asni, Jasni Sulong, *Syariah Analysis on Hybrid Contracts and Its Applications in Islamic Housing Financing in Malaysia*, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, September 2018.

⁵⁶ Hill, Michael, and Peter Hupe. *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*, Fourth Edition, (SAGE Publications, 2021)

al-murakkabah merupakan dua atau lebih akad menjadi satu kesatuan transaksi.⁵⁷ Multi akad lahir akibat dari perkembangan peradaban manusia seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan budaya kerja yang semakin kompleks. Budaya kerja yang semakin kompleks tersebut termasuk di dalamnya transaksi-transaksi dalam perekonomian khususnya dalam bentuk kelembagaan (bank syariah). Saat ini transaksi (akad) tunggal sudah tidak bisa menangani layanan di Lembaga keuangan syariah, sehingga mengakibatkan munculnya akad ganda/ rangkap (multi akad). Produk-produk bank syariah dalam bentuk akad rangkap tersebut belum secara maksimal dalam implementasinya bila dilihat kontribusinya terhadap profitabilitas bank syariah.

3. Murabahah bil Wakalah

Murabahah merupakan bentuk jual beli dimana penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjualnya dengan menambahkan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari Muwakkil kepada al-Wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Macam-macam akad wakalah : a) *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). b) *Wakalah bi al-Istitsmar al-Muqayyadah* adalah *akad wakalah bi al-Istitsmar* yang dibatasi jenis investasi, jangka waktu, tempat usaha dan lainnya. c) *Wakalah bi al-Istitsmar al-Muthaqah* adalah *akad Wakalah bi al-Istitsmar* yang tidak dibatasi jenis investasi, jangka waktu, tempat usaha dan lainnya, hanya dibatasi oleh kelaziman kebiasaan (*urf* atau hal-hal lain yang mengandung kemaslahatan bagi *Muwakkil*). d) *Muwakkil* adalah adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah*). e) Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah*). f) *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas

⁵⁷Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 23.

jasa yang dilakukan oleh Wakil dalam *Wakalah bi al-Ujrah*. g) *Ra's Mal Wakalah bi al-Istitsmar* adalah modal yang diinvestasikan dalam Wakalah bi al-Istitsmar. Akad *Murabahah wal Wakalah* adalah akad yang paling dominan digunakan oleh produk pembiayaan otomotif, hal ini dikarenakan penerapan akad tersebut lebih memudahkan pihak bank sekaligus nasabah dalam melakukan jual beli.

4. Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah (Mmq) adalah bentuk kerjasama 2 pihak untuk kepemilikan aset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

5. Kontribusi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵⁸ menyebut kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Sementara itu dalam jurnal digital library IAIN Kendari menyebut kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

Kontribusi atau *contribution* menurut Kamus Cambridge bermakna sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses. Sumbangan dalam hal ini bisa berarti uang, artikel, bantuan, maupun peran.

6. Profitabilitas Bank Syariah

Di dalam dunia bisnis dan juga investasi, profitabilitas menjadi salah satu matriks yang cukup penting dalam menilai kinerja perusahaan⁵⁹. Dengan analisis

⁵⁸ <https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses dan diolah tanggal 20 Maret 2025, jam 05.51 wib.

⁵⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-profitabilitas/>, diakses dan diolah pada tanggal 20 Maret 2025, jam 05.55 wib.

rasio keuangan ini, maka akan memudahkan para pemimpin perusahaan dalam menilai keefisienan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit dan membaginya kepada para investor. Semakin besar profitabilitas perusahaan, maka akan semakin baik juga kinerja tim yang ada di dalamnya. Untuk mengukur rasio keuangan dilihat dari ROA dan ROE. Perhitungan rasio⁶⁰ ROA adalah Laba Bersih dibagi oleh Total Aset, hasilnya dikalikan 100%. Dan ROE adalah Keuntungan bersih dibagi Ekuitas, hasilnya dikalikan 100%. Penjelasan: a) Keuntungan bersih adalah laba yang tersisa setelah mengurangi semua biaya operasional, beban pajak, dan lainnya. Jadi semakin besar keuntungan bersih, semakin tinggi ROE-nya. b) Ekuitas adalah total modal pemegang saham atau dana yang diinvestasikan oleh pemilik dan investor dalam perusahaan. Semakin besar ekuitas, semakin rendah ROE jika keuntungan bersih konstan. Namun, jika keuntungan bersih meningkat, ekuitas yang besar akan meningkatkan ROE.

7. Kinerja

Mengukur kinerja⁶¹ bank syariah ada perbedaan dibanding bank konvensional. Perbedaannya yang utama adalah menilai sejauh mana bank mematuhi prinsip syariah, mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam, selain tingkat kesehatan bank dan kemampuan menghasilkan laba beserta tata kelolanya. Teori kinerja yang terkait kepatuhan syariah bahwa akad-akad yang dijalankan khususnya multi akad dalam murabahah dan musyarakah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dan kinerja yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank serta kemampuan menghasilkan laba (profit) maka banyak faktor yang mempengaruhinya seperti: kualitas manajemen, kondisi ekonomi makro, *sharia compliance*, teknologi dan inovasi. Kemudian tantangan⁶² dalam penerapan multi akad diantaranya: kompleksitas operasional, risiko syariah, regulasi dan standar.

⁶⁰ <https://linebank.co.id/blog/finansial/roe-adalah/>, diakses dan diolah tanggal 18 April 2025, Jam 10:20 wib.

⁶¹ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁶² Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.